

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 201). Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan satu pendekatan, yaitu: Pendekatan Yuridis Normatif (*legal research*) adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat,

menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten untuk membantu menganalisis terhadap masalah perbandingan kebijakan formulasi pengaturan sanksi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 4. Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 5. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on thr rights of the child*)
 6. Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964
 7. Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on thr rights of the child*)
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-VIII/ 2010
- c) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya (Soerjono Soekanto, 2001: 13):
1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini
 2. Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
 3. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data, peneliti memerlukan narasumber yang dianggap dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan dan dianggap berkompeten dalam melakukan perbandingan kebijakan formulasi pengaturan sanksi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun narasumber yang dapat membantu peneliti ialah dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung berjumlah 2 orang.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis

dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

2. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, dan relevansi data terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, perbandingan kebijakan formulasi pengaturan sanksi akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-

undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui hal – hal yang melatarbelakangi kebijakan formulasi pengaturan sanksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta formulasi pengaturan sanksi dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).